



## KEBIJAKAN DANA DESA DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL- MURSALAH

<sup>1\*</sup>Mansur,<sup>2</sup>Muhammad Tahmid Nur, <sup>3</sup>Fasiha, <sup>4</sup>M Ihsan Darwis

<sup>1-3</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo Indonesia,

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Indonesia

[mansur@gmail.com](mailto:mansur@gmail.com), [muhammادتahmidnur@iainpalopo.ac.id](mailto:muhammادتahmidnur@iainpalopo.ac.id),

[fasiha@iainpalopo.ac.id](mailto:fasiha@iainpalopo.ac.id), [ihsanaleena896@gmail.com](mailto:ihsanaleena896@gmail.com)

\*Penulis koresponden

Diajukan: 12-07-2024

Diterima: 20-09-2024

**Abstract:** The purpose of the study was to review the regulation, policy and implementation of the use of village funds in the perspective of al-maslahah al-mursalah. Through qualitative research, the results showed that in general the village government uses funds wisely in accordance with binding regulations or rules, for example, village road construction, clean water facility construction, community economic empowerment programs, sports facility construction and provision of educational facilities and infrastructure and education scholarship programs. So that there is often a conflict of views between the government and the village community, therefore a solution is needed to avoid the existing conflict. Through the concept of maslahah al-mursalah, village policy makers and stakeholders can use funds to build public facilities. The use of these funds can be justified on the grounds of achieving public welfare and improving the quality of life of the village community.

**Keywords:** Management, Village Funds, *al-maslahah al-mursalah*

**Abstrak:** Tujuan penelitian untuk meninjau regulasi, kebijakan dan Implementasi penggunaan Dana desa (dana) dalam Perspektif al-maslahah al-mursalah. Melalui penelitian kualitatif, hasil menunjukkan secara umum pemerintah desa menggunakan Dana dengan bijak sesuai dengan Regulasi atau aturan yang mengikat, misal Pembangunan jalan desa, Pembangunan fasilitas air bersih, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pembangunan sarana olahraga dan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan Program beasiswa pendidikan. Sehingga sering terjadi konflik pandangan antara pemerintah dan masyarakat desa, oleh sebab diperlukan sebuah solusi untuk menghindarkan dari konflik yang ada. Melalui konsep maslahah al-mursalah, para pengambil kebijakan desa dan pemangku kepentingan bisa menggunakan Dana untuk membangun fasilitas publik. Penggunaan dana ini bisa dijustifikasi dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan, Dana desa, *al-maslahah al-mursalah*

## A. Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di pedesaan, sehingga menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor pedesaan menjadi prioritas mutlak dan terus didorong untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Demikian peraturan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur berbagai aspeknya.<sup>1</sup> UU Desa itu resmi diterapkan pada awal tahun 2015.<sup>2</sup>

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasanya desa mendapat bagian paling banyak 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana disebut juga Dana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang mengalami serangkaian perubahan, peraturan terakhir adalah Peraturan Pemerintah No. Keputusan no. 60 Tahun 2014 tentang Dana dari APBN, pada pasal 1 no. (2) Ditetapkan bahwasanya “Dana merupakan sumber permodalan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN diperuntukkan bagi desa dan diarahkan kepada kabupaten/sector, dan kota merupakan sumber pendapatan daerah kota-kota di wilayah tersebut. Anggaran tersebut dibelanjakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rudolf Sam Mamengko, Max Karel Sondakh, and Butje Tampi, “Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (February 8, 2024): 95–106, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202>; Hasnop Putra Minang, Kumba Digidowiseiso, and Eko Sugiyanto, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,” *Ilmu Dan Budaya* 42, no. 1 (May 24, 2021): 69–88, <https://doi.org/10.47313/jib.v42i1.1166>.

<sup>2</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>3</sup> Lutfhi Nur Fahri, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Desa diberikan hak yang sangat penting, yaitu hak untuk mengelola keuangan secara mandiri. UU Desa telah mengaturnya. Dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Nomor 5 Tahun 2015 telah diidentifikasi prioritas penggunaan modal desa, khususnya pembiayaan biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>4</sup>

Kecamatan Malangke merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 229,70 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 27.720 jiwa, sehingga kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya 121 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan kata lain, setiap kilometer wilayah di Kabupaten Malangke rata-rata hanya dihuni oleh 121 jiwa.<sup>5</sup> Kecamatan Malangke terdiri dari empat belas desa yaitu Desa Benteng, Desa Giri Kusuma, Desa Ladongi, Desa Malangke, Desa Pattimang, Desa Pettaladung, Desa Pince Pute, Desa Pute Mata, Desa Salekoe, Desa Takkalala, Desa Tandung, Desa Tokke dan Desa Tolada.<sup>6</sup> Setiap desa yang terdapat di Kecamatan Malangke telah menerima dan memanfaatkan Dana sesuai dengan petunjuk regulasi yang ada.

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana ada penegasan bahwasanya, “Penggunaan dana ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia, serta mengatasi kelaparan, kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar desa. perkembangan. sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam. alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan”.<sup>7</sup>

Banyak kelemahan yang muncul ketika dana tersebut digunakan

---

Desa,” *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (March 14, 2017): 75–88.

<sup>4</sup> Noor Widayati and Faizal Aco, “Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman,” *Jurnal Enerisia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30588/jep.v3i2.686>.

<sup>5</sup> <https://malangke.luwuutarakab.go.id/>, diakses pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 15:20

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Malangke,\\_Luwu\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Malangke,_Luwu_Utara), diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 16:31.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri (PM) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

untuk tujuan pemberdayaan dan pembangunan desa. Kelemahan ini akan menimbulkan permasalahan misal penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dana, termasuk perangkat desa, yang sebenarnya tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan dana.<sup>8</sup> Kebijakan pemerintah desa mengenai alokasi dan penggunaan dana seringkali menimbulkan konflik, terutama antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Tidak jarang aparat desa menggunakan dana tanpa mengandalkan musyawarah dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pengalokasian dan penggunaan dana yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Manfaat dalam konteks hukum Islam bisa ditemukan melalui pendekatan *al-maslahah al-mursalah*.<sup>9</sup> Menurut Al-Gazali beliau menjelaskan bahwasanya *mashlahah* berarti mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan, namun hakikat *mashlahah* adalah menunjang tujuan syara' (dengan membuat undang-undang).<sup>10</sup> Sedangkan hukum syariah mempunyai 5 tujuan dalam pembentukan hukum, yaitu: melindungi agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda.<sup>11</sup>

*Maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum karena permasalahan kehidupan terus timbul dan berkembang sedangkan jumlah dokumen masih terbatas. Maka syariat tentunya memperbolehkan manusia untuk mencari ilmu tentang hukum-hukum tersebut yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Qiyas, misal metode serupa, melibatkan

---

<sup>8</sup> Ahmad Mustanir, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a6>.

<sup>9</sup> Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab)," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 19–38, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>11</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Garnati Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Maktabah al-Syari'ah, 2017); Achmad Muzammil alfan Nasrullah, "The Existence of Islamic Legal Sources: A Contrastive Study on The Legality of Maslahah Mursalah from The Perspectives of Imam Al-Ghazali and Najm Ad-Din Thufi," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, December 29, 2023, 124–34.

perbandingan suatu peristiwa dengan peristiwa yang ketentuan hukumnya telah ditentukan sesuai dengan hukum Syariah.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan penggunaan dana hendaknya didasarkan pada kepentingan masyarakat.

## **B. Metode**

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik. Maka data diperoleh dalam lingkungan alamiahnya tanpa intervensi dari manapun kemudian dinarasikan secara deskriptif dan diinterpretasikan untuk menemukan makna yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti. Secara operasional, maka penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang penerapan Mekanisme penggunaan dana pada desa lokasi penelitian untuk dinalisis melalui pendekatan masalah mursalah. Penelitian demikian memerlukan kajian interdisipliner yang tak mengandalkan sisi normative sosial tetapi juga kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.<sup>13</sup> Usai telaah undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam bidang hukum ekonomi, maka data pun diperoleh Melalui lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Perolehannya diinterpretasikan sesuai teknik dan instrumen yang berlaku dalam hukum keluarga atau ekonomi syariah yang bisa digunakan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, interpretasi konseptual, hukum perundangan dan bahasa serta sejarah jadi pilihan. Proses ini melalui tahapan tinjauan, klasifikasi, verifikasi, analisis data hingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan misal yang diusulkan oleh Miles dan Huberman.<sup>15</sup>

## **C. Deskripsi dan Pembahasan**

Relevansi Kaidah Masalah Mursalah dengan Kebijakan Pengelolaan Dana

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*; Elvan Syaputra et al., "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions," *Quest Journals* 2, no. 5 (214AD): 66–71.

<sup>13</sup> Fattah Setiawan Santoso et al., "Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Sience," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (June 6, 2024): 599–610, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.487>.

<sup>14</sup> Muhammad NK Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

*Maslahah al-mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau manfaat yang belum secara eksplisit diatur dalam teks-teks hukum Islam (Quran atau Hadis), tetapi tidak bertentangan dengan nash (ketentuan) yang ada.<sup>16</sup> Sebuah pendekatan hukum yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum ketika tidak ada referensi langsung dari sumber-sumber hukum utama.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini, *Maslahah al-mursalah* memungkinkan para ulama atau otoritas hukum Islam untuk menemukan solusi yang paling tepat dan sesuai dengan kepentingan umum pada situasi-situasi baru atau yang belum diatur dalam hukum Islam secara khusus. Penerapan kaidah-kaidah *Maslahah al-mursalah* dalam Pengelolaan Dana memastikan bahwasanya dana tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kemaslahatan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berikut beberapa kaidah *maslahah al-mursalah* dan relevansinya dengan pengelolaan Dana:

جلب المصالح ودرء المفاسد.<sup>18</sup>

Kaidah pertama, Keputusan itu mengandung kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan.<sup>19</sup> Relevansi kaidah fikih ini dengan pengelolaan Dana menegaskan pentingnya memastikan bahwasanya Dana digunakan dengan bijaksana dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum masyarakat desa. Hal ini melibatkan pemilihan proyek yang bermanfaat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana,

---

Mutmainnah Mutmainnah et al., "Mathematical Logic in Fiqh Learning at Indonesia Islamic Higher Education" (Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL), Serang, 2024), 43–54, <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/aiciel/article/view/10625>; Azka Islami, Efi Syarifuddin, and M. Sulaeman Jajuli, "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (May 1, 2023): 137–50, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>.

<sup>17</sup> Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

<sup>18</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2017).

<sup>19</sup> Syaputra et al., "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions."

analisis dampak dan risiko, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan menerapkan kaidah ini, pengelolaan Dana bisa menghindari mudarat, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, dan memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.<sup>20</sup>

Berdasar kepada kaidah ini, pemerintah desa diharuskan untuk melakukan analisis dampak dan risiko dalam setiap keputusan terkait Dana. Sebelum mengalokasikan dana atau memilih proyek, pemerintah desa harus mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh serta potensi risiko atau dampak negatif yang mungkin terjadi. Hal ini membantu memastikan bahwasanya Dana digunakan dengan bijaksana dan menghindari tindakan yang bisa menimbulkan mudarat atau kerugian bagi masyarakat desa.

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة.<sup>21</sup>

Kaidah Kedua, Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan yang khusus.<sup>22</sup> Penerapan kaidah ini mendahulukan kemaslahatan makro daripada kemaslahatan mikro dalam pengelolaan Dana akan membantu memastikan bahwasanya dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai kemaslahatan umum. Misal; jalan, jembatan, atau sarana air bersih yang bisa memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kualitas hidup warga desa. Di sisi lain, jika dana digunakan untuk proyek-proyek yang hanya memberikan manfaat terbatas bagi sebagian kecil masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas, maka hal itu bisa dianggap sebagai mafsadah (kerugian), dengan demikian yang diprioritaskan adalah memperbaiki infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan kaidah ini, Pemerintah desa harus melakukan evaluasi dan analisis yang cermat dalam menentukan prioritas penggunaan dana. Survei dan konsultasi dengan masyarakat desa, melalui musyawarah dan

---

<sup>20</sup> Khoirul Anam and Riyanta Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 201–26, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1209>.

<sup>21</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

<sup>22</sup> Nasrullah, "The Existence of Islamic Legal Sources."

partisipasi aktif, bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan Dana secara tepat.

المتفق عليه مقدم على المختلف فيه.<sup>23</sup>

Relevansi Kaidah Ketiga kaidah ini dalam pengelolaan Dana menggarisbawahi pentingnya melibatkan seluruh masyarakat desa melalui musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Mendahulukan kesepakatan berarti menghargai pluralitas pandangan dan aspirasi warga desa, serta mencari titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih representatif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum masyarakat desa secara umum.

Mendahulukan kesepakatan juga bisa memastikan bahwasanya Dana digunakan untuk proyek-proyek atau program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan melibatkan seluruh komunitas desa dalam pengambilan keputusan, dana tersebut bisa diarahkan untuk mencapai manfaat yang lebih luas dan kemaslahatan umum.

الضرر يزال.<sup>25</sup>

Kaidah Keempat ini memberikan pesan agar bisa dipastikan bahwasanya dalam pengelolaan Dana digunakan secara etis dan bertanggung jawab, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat desa secara menyeluruh. Kaidah ini menegaskan bahwasanya keputusan bersama antara masyarakat dan pemeritah desa terhadap pengelolaan dana yang tidak tidak boleh ada tindakan atau kebijakan yang menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri atau orang lain. pemerintah desa harus berhati-hati dan memastikan bahwasanya dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Tidak boleh ada praktik penyalahgunaan dana, korupsi, atau

---

<sup>23</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*.

<sup>24</sup> Nasrullah, "The Existence of Islamic Legal Sources."

<sup>25</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*.



tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat desa.

الضرورات تبيح الحظورات.<sup>26</sup>

Kaidah Kelima berupa penerapan kaidah *Ad-Darurat Tubih al-Mahzurat* dalam pengelolaan Dana akan membantu memastikan bahwasanya Dana bisa digunakan dengan tepat dalam situasi darurat atau krisis yang membutuhkan tindakan cepat dan tanggap. Namun, penting untuk tetap mematuhi prinsip *maslahah al-mursalah* dan memastikan bahwasanya penggunaan Dana yang terkait dengan darurat tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Meski demikian, dalam menerapkan kaidah Ad-Darurat Tubih al-Mahzurat, pemerintah desa harus tetap berpegang pada prinsip *maslahah al-mursalah* dan memastikan bahwasanya tindakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan mendesak dan bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Keputusan haruslah dipertimbangkan secara matang untuk menghindari penyalahgunaan Dana dan memastikan bahwasanya bantuan darurat benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

#### Penyelesaian Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Maslahah al-mursalah*

Secara umum dana merupakan alokasi anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa-desa dalam suatu negara.<sup>27</sup> Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, serta memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan di wilayah mereka.<sup>28</sup>

Dana merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan desa di Indonesia dengan memberikan modal berupa transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada

---

<sup>26</sup> Djazuli.

<sup>27</sup> Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa," *Al-Adl Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.

<sup>28</sup> hasnop putra Minang, Kumba Digdowiseiso, and Eko Sugiyanto, "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desadalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 2, no. 1 (2021): 1–5.

pemerintah desa. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. Pemberian dana kepada desa bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan otonomi desa dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya Dana memberikan banyak maslahat terhadap kehidupan masyarakat desa, misalnya dalam hal kesejahteraan Dana memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Program ini memberikan akses langsung dan cukup signifikan terhadap sumber daya keuangan bagi desa-desa, yang sebelumnya mungkin mengalami keterbatasan dana untuk pembangunan dan pelayanan dasar.

Demi mempercepat kemaslahata tersebut Dana bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan listrik. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas desa dengan wilayah lain, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat desa bisa dengan lebih mudah mengakses pasar, bahan pangan, dan kesempatan kerja, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain infrastruktur Dana juga bisa digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan di desa. Desa bisa membangun atau memperbaiki sekolah dan puskesmas, menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta memperkuat kualitas tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan pelayanan dasar yang berkualitas, masyarakat desa memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang bisa meningkatkan taraf hidup dan produktivitas mereka.<sup>29</sup> Lebih spesifik lagi Dana bisa digunakan untuk

---

<sup>29</sup> Febby Febriantika Noer Fisabilillah, Azizatun Rochamatul Nisaaq, and Siti Nurrahmawati, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat," *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (May 6, 2020): 208–15, <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>.

program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.<sup>30</sup>

Dengan demikian Dana memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan akses lebih baik terhadap infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi. Program ini juga memungkinkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Menurut prinsip *Maslahah al-mursalah* bahwasanya segala keputusan pemerintah, termasuk dalam pengalokasian Dana harus didasarkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, prinsip ini memungkinkan ulama atau ahli hukum Islam untuk mencari solusi berdasarkan manfaat dan tujuan kemaslahatan masyarakat umum bukan hanya umat muslim saja.

Hukum Islam memandang bahwa mencari kemaslahatan umum dan menghindari mudharat (kerusakan) bagi masyarakat adalah tujuan utama dari ajaran Islam. Oleh karena itu, prinsip *Maslahah al-mursalah* menjadi alat penting dalam menghadapi situasi baru atau perubahan sosial yang belum tercakup dalam hukum yang ada.<sup>31</sup>

Dengan demikian ketika prinsip *Maslahah al-mursalah* diterapkan pada dana pasti akan membangun relevansi dan kesepakatan antara keinginan dari pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan Dana sehingga dengan mengaopsi prinsip *Maslahah al-mursalah* dalam alokasi dan penggunaan dana hanya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

#### **D. Penutup**

Secara umum pemerintah desa menggunakan Dana dengan bijak sesuai dengan Regulasi atau aturan yang mengikat, misal Pembangunan

---

<sup>30</sup> Febby Febriantika Noer Fisabililah, Siti Nurrahmawati, and others, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2020): 208–15.

<sup>31</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016).

jalan desa, Pembangunan fasilitas air bersih, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pembangunan sarana olahraga dan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan Program beasiswa pendidikan. Memperhatikan kebijakan pemerintah desa dalam menganggarkan Dana di Kecamatan Malangke, bisa dipahami bahwasanya pemerintah desa dalam mengelola Dana berpacu pada regulasi yang ada meskipun dalam banyak kasus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Sehingga sering terjadi konflik pandangan antara pemerintah dan masyarakat desa, oleh sebab diperlukan sebuah solusi untuk menghindarkan dari konflik yang ada. Melalui konsep masalah al-mursalah, para pengambil kebijakan desa dan pemangku kepentingan bisa menggunakan Dana untuk membangun fasilitas publik. Penggunaan dana ini bisa dijustifikasi dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Masalah yang ditemukan dalam pengalokasian Dana salah satunya adalah perbedaan antara kebutuhan masyarakat dan penggunaan Dana oleh pemerintah desa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa ditempuh melalui keterlibatan masyarakat desa, evaluasi kebutuhan prioritas, transparansi dan akuntabilitas, advokasi, serta melakukan pelatihan dan pendidikan.

Penggunaan Dana desa harus berdasarkan kemaslahatan yang memihak semuanya. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasinya disarankan untuk selalu melibatkan warga, Pemerintahan dan mitra pemberdayaan secara kontinyu melalui musyawarah. Penelitian kemaslahatan ini bisa disandingkan juga dengan teori Implementasi kebijakan untuk kebermanfaatan secara praktis dan akademis yang bisa jadi penelitian kelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Adnan, Hasyim. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36.

- <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Anam, Khoirul, and Riyanta Riyanta. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 201–26. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1209>.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Garnati. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah al-Syari'ah, 2017.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2017.
- Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa." *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (March 14, 2017): 75–88.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, Azizatul Rochamatul Nisaaq, and Siti Nurrahmawati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *JiAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (May 6, 2020): 208–15. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, Siti Nurrahmawati, and others. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2020): 208–15.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Islami, Azka, Efi Syarifuddin, and M. Sulaeman Jajuli. "Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (May 1, 2023): 137–50. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Mamengko, Rudolf Sam, Max Karel Sondakh, and Butje Tampi. "Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (February 8, 2024): 95–106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202>.
- Minang, Hasnop Putra, Kumba Digdowiseiso, and Eko Sugiyanto. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman." *Ilmu Dan Budaya* 42, no. 1 (May 24, 2021): 69–88. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i1.1166>.
- Minang, hasnop putra, Kumba Digdowiseiso, and Eko Sugiyanto. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desadalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 2, no. 1 (2021): 1–5.
- Mustanir, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu

- Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a6>.
- Mutmainnah, Mutmainnah, Ahmad Syafii Rahman, Zainul Arifin, Toto Hermawan, Subary Subary, Imroatun Imroatun, and Waiduri Waiduri. “Mathematical Logic in Fiqh Learning at Indonesia Islamic Higher Education,” 43–54. Serang, 2024. <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/aiciel/article/view/10625>.
- Nasrullah, Achmad Muzammil alfan. “The Existence of Islamic Legal Sources: A Contrastive Study on The Legality of Maslahah Mursalah from The Perspectives of Imam Al-Ghazali and Najm Ad-Din Thufi.” *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, December 29, 2023, 124–34.
- Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Subary Subary, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Nur Alfian Baheem, and Paseeyah Baka. “Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (June 6, 2024): 599–610. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.487>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafi’i, Imam, and Tutik Hamidah. “Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab).” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 19–38. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.
- Syaputra, Elvan, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Issa Qaed, Muhammad Majdy Amiruddin, and Muhammad Ridhwan Ab Aziz. “Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions.” *Quest Journals* 2, no. 5 (214AD): 66–71.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Widayati, Noor, and Faizal Aco. “Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.” *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30588/jep.v3i2.686>.